

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli

(Analisa Pada Putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN JKT UTR Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019)

Nur Suprianto Sukamto, Wiwik Sri Widiarty, Fauzan

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: noerss73@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kewenangan, hukum perlindungan konsumen

Keywords:

Consumer Dispute Resolution Agency, authority, consumer protection law

Penelitian bertujuan untuk menelaah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili perselisihan konsumen di Indonesia. Penelitian bertujuan guna memahami serta menganalisis otoritas BPSK dalam mengadili sengketa konsumen di Indonesia serta menguraikan implikasi dari putusan-putusan yang telah diambil. Dengan metode penelitian yuridis normatif, sehingga di dalam penelitian menganalisis hukum yang mengatur BPSK dan implikasi putusan yang diambil. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam hukum perdata, sementara praktisnya dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah. Penelitian ini mengungkap bahwa BPSK mempunyai peranan yang krusial dalam menyelesaikan sengketa, namun masih terdapat sejumlah masalah terkait eksistensi dan kewenangannya. Melalui kasus-kasus tertentu, penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam dari Majelis Hakim terhadap batasan kewenangan BPSK untuk memastikan keadilan untuk menyelesaikan perselisihan konsumen yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik kesimpulan bahwa otoritas BPSK saat mengadili sengketa konsumen di Indonesia sudah diatur secara normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan mekanisme penyelesaian sengketa diuraikan dalam peraturan-peraturan terkait.

The research aims to examine the authority of the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) in adjudicating consumer disputes in Indonesia. The research aims to understand and analyze the authority of BPSK in adjudicating consumer disputes in Indonesia and to describe the implications of the decisions that have been taken. With the normative juridical research method, the research analyzes the law governing BPSK and the implications of the decisions taken. The results are expected to make a theoretical contribution in civil law, while practically it can be a policy input for the government. This research reveals that BPSK has a crucial role in resolving disputes, but there are still a number of problems related to its existence and authority. Through specific cases, this research highlights the need for a deeper understanding by the judges of the limits of BPSK's authority to ensure justice in resolving consumer disputes in Indonesia. Based on the findings, it can be concluded that the authority of BPSK when adjudicating consumer disputes in Indonesia has been normatively regulated in the Consumer Protection Law, with the dispute resolution mechanism outlined in the relevant regulations.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam aktivitas usaha yang sehat, memberikan jaminan hukum yang seimbang diantara pembeli dan penjual sangat diperlukan. Keseimbangan dalam perlindungan ini dapat membuat konsumen menjadi rentan, terutama jika produsen memiliki kekuatan monopoli dalam produk tertentu, yang dapat disalahgunakan untuk merugikan konsumen. Perkembangan ekonomi Indonesia yang stabil mencerminkan kemajuan bisnis di negara ini, dengan berbagai jenis usaha yang berkembang. Keterkaitan diantara produsen dan pembeli sebagai konsumen, dalam ranah hukum privat di payungi dengan regulasi yang ada, karena seringkali konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Perjanjian yang terjadi dalam hubungan ini diarahkan oleh itikad baik sebagai fondasi utama. Dengan perubahan cepat di berbagai sektor, seperti teknologi dan ilmu pengetahuan, transaksi produk barang maupun jasa dapat menjangkau wilayah berbeda dengan cepat dan meluas, menciptakan lingkungan interaksi konsumen serta produsen yang semakin dinamis juga kompleks (Barkatullah, 2019).

Wanprestasi dari satu pihak dalam perjanjian adalah kelalaian dalam pemenuhan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Hal seperti ini banyak terjadi pada salah satu pihak yang lebih lemah atau pihak yang sering bergantung kepada pihak lainnya (Purba & Silalahi, 2019). Ketentuan tersebut memberatkan pada pihak yang kurang berdaya karena sudah termasuk dalam sebuah kontrak standar. Kontrak semacam itu umum digunakan dan berperan penting dalam hukum bisnis yang didasarkan pada Efisiensi (Tamburion, 2022).

Kemudian diluar wanprestasi, kerugian juga dapat timbul dari situasi selain perjanjian, terutama akibat tindakan menyimpang dari ketetapan, seperti memberikan produk cacat yang dapat merugikan pembeli secara finansial maupun terhadap kesehatan dan keselamatan. Kurangnya kritisitas konsumen terhadap barang yang ditawarkan juga dapat menyebabkan kerugian, terutama jika barang tersebut dipalsukan atau memiliki kualitas yang rendah. Perjanjian pembiayaan, seperti kredit, juga memiliki risiko yang harus ditanggung baik oleh bank maupun debitur, dengan hak-hak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertujuan guna menyelesaikan perkara kecil secara efisien, meskipun putusannya bersifat final. Namun, keputusan BPSK ditantang di pengadilan negeri, seperti dalam kasus wanprestasi jual beli yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang wewenang BPSK dalam menangani sengketa konsumen. Dalam beberapa kasus, pengadilan negeri membatalkan putusan BPSK karena dianggap tidak memiliki kewenangan. Ini menciptakan keraguan tentang peran dan batasan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, seperti yang telah berlangsung dalam beberapa hasil putusan yang menjadi bahan perbandingan.

BPSK memiliki kewenangan untuk memberikan konsultasi dalam perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman syarat-syarat standar, melakukan pelaporan ke penyidik umum, menerima laporan keluhan tertulis ataupun langsung, memanggil produsen yang diduga melanggar, serta memanggil saksi saat proses penyelesaian sengketa. Badan ini juga berwenang membentuk majelis yang terdiri dari tiga pihak yaitu Pemerintah, produsen, dan konsumen.

Dalam Pasal 53 UUPK juga mengatur bahwa "Detail mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah tingkat II diatur melalui Surat Keputusan Menteri." Pembentukan BPSK sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bersama dengan Pasal 2 Kepmenperindag No. 350.MPP/Kep/12/2001 yang menetapkan bahwa setiap kota atau kabupaten harus memiliki BPSK. Pembentukan BPSK diatur melalui sejumlah Keputusan Presiden, antara lain No. 90 Tahun 2001, No. 108 Tahun 2004, No. 18 Tahun 2005, No. 12 Tahun 2013, No. 5 Tahun 2014, dan No. 1 Tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis otoritas BPSK saat mengadili sengketa konsumen di Indonesia serta menguraikan implikasi dari putusan-putusan yang telah diambil. Temuan dari kajian ini diharapkan bisa berkontribusi secara konseptual dengan menyediakan informasi yang mendukung pengembangan keilmuan dalam ranah hukum perdata khususnya dalam hukum melindungi konsumen. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan berkontribusi dalam memberi pendapat bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan atau kebijakan terkait BPSK berdasarkan prinsip kepastian hukum, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan dalam meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa konsumen di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian melibatkan pendekatan yuridis normatif dengan metode legis positivis untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri (Ronny Hantijo Soemitro, 1990). Pendekatan kajian hukum normatif digunakan guna menganalisis implementasi aturan-aturan

berdasarkan hukum positif, terutama dalam kerangka undang-undang yang mengatur kehidupan manusia (Johnny Ibrahim, 2006). Pelibatan perundang-undangan serta pelibatan kasus dipakai untuk menganalisis aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum serta studi kasus yang telah menjadi putusan pengadilan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, termasuk data hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan laporan (Mukti Fajar, 2015). Metode mengumpulkan data menggunakan metode library research, adapun cara analisis data dibuat secara kualitatif dengan menggunakan *content analysis* untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi bahan hukum yang dianalisis (Burhan Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Mengadili Sengketa Konsumen di Indonesia

A. Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa Konsumen di Indonesia

Kewenangan BPSK dapat mencakup wewenang dalam mengeluarkan keputusan dalam menentukan apakah ada atau tidak kerugian serta mengharuskan pihak untuk mematuhi keputusan tersebut karena keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun, posisi BPSK dalam sistem peradilan di Indonesia tidak termasuk dalam ranah peradilan yang diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Kristiyanto, 2018).

BPSK diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen, tapi UUPK tidak memberikan peran yang jelas kepada lembaga ini. Masalah seperti eksistensi BPSK dan kewenangannya masih menjadi perhatian. Pasal 54 UUPK menyatakan jika hasil keputusan BPSK berkekuatan "final dan mengikat", tapi ketentuan Pasal 56 memberikan kesempatan guna mengungkapkan ketidasetujuan ke Pengadilan Negeri. BPSK harus memiliki majelis dengan jumlah ganjil dan mewakili semua unsur, serta putusnya bersifat final. Namun, hanya putusan arbitrase yang bisa diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Sehingga, BPSK tidak selalu menjadi pihak yang berperan dalam penyelesaian sengketa (Alifin et al., 2019).

Alternatif dalam penanganan menyelesaikan sengketa konsumen dapat melalui konsiliasi atau mediasi, ketua BPSK memiliki kewenangan untuk menetapkan personel majelis, termasuk ketua majelis dari unsur pemerintah serta anggota majelis dari pihak konsumen atau produsen. Namun, dalam menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, ketua BPSK tidak memiliki wewenang untuk menentukan anggota majelis. Pihak-pihak yang terlibat perselisihan memiliki kewenangan untuk menunjuk arbiter yang dapat mewakilkan kepentingan mereka. Konsumen dapat menunjuk perwakilan dari anggota BPSK untuk menjadi arbiter dari pihaknya, sementara produsen juga dapat menunjuk arbiter seperti pihak konsumen lakukan. Bersama-sama, arbiter yang sudah ditunjuk dari pihak konsumen dan produsen menunjuk arbiter selanjutnya dari unsur pemerintah yang merupakan anggota BPSK, yang kemudian menjabat sebagai ketua majelis.

Langkah pemilihan arbiter BPSK dilakukan melalui pengisian formulir, tetapi peran BPSK sebagai badan penyelesaian perselisihan pada konsumen masih tidak jelas. Pasal 54 UUPK menyatakan hasil keputusan BPSK bersifat "final dan mengikat", tapi Pasal 56 memberikan kesempatan guna mengungkapkan ketidasetujuan ke Pengadilan Negeri. BPSK harus memiliki majelis dengan jumlah ganjil, tetapi putusnya hanya bersifat final untuk arbitrase. Meskipun BPSK Daerah Tingkat II hanya menyelesaikan perselisihan di luar proses peradilan, putusnya bisa digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian sengketa melalui sarana pidana. Selain itu, BPSK berperan sebagai pelapor dan quasi-penyelidik dalam menangani sengketa konsumen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan bagi konsumen meliputi kejelasan hukum dalam perjanjian serta pencegahan syarat-syarat yang tidak adil.

Melindungi konsumen perlu diperhatikan lebih lanjut, dikarenakan investasi asing sudah menjadi komponen dalam membangun sektor ekonomi di Indonesia dan lebih jauh terhubung pada ekonomi global. Kompetisi dalam tingkat global mampu membuat konsekuensi yang merugikan untuk pihak pembeli (Fithri et al., 2021). Melindungi terhadap konsumen tidak saja terpaku untuk barang-barang bermutu rendah, melainkan termasuk juga barang-barang yang dapat berbahaya untuk kehidupan masyarakat (Hermanu, 2022).

Adanya pemikiran untuk melindungi konsumen didorong oleh pertumbuhan industri yang cepat dan kompleksitas yang meningkat, yang berpotensi menyebabkan dampak negatif seperti meningkatnya jumlah korban akibat penggunaan atau konsumsi produk industri.

Berdasarkan sisi pandang terminologi, menurut beberapa kajian menemukan dua teori peraturan yang mengatur konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dua konteks tersebut kerap diartikan sama, namun terdapat perbedaan dalam inti pokok atupun penekanan pada berbagai aspeknya. Arti dari hukum konsumen merupakan semua prinsip-prinsip serta aturan-aturan untuk mengendalikan keterkaitan serta masalah dalam menyediakan dan menggunakan produk barang maupun jasa oleh produsen kepada konsumen dalam aktivitas bermasyarakat. Sementara itu, hukum perlindungan konsumen diartikan bahwa seluruh prinsip atau aturan yang dapat mengendalikan serta melakukan perlindungan kepada konsumen dalam masalah menyediakan dan menggunakan produk konsumen oleh produsen dalam aktivitas bermasyarakat.

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Mengadili Sengketa Konsumen di Indonesia

Negara Indonesia mengakui secara tegas bahwa negara yang berlandaskan kepada hukum, seperti yang dijelaskan menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Satu dari pondasi utama dari negara hukum yaitu keberadaan badan peradilan yang independen. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk mengadili demi menegakkan hukum dan keadilan." Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi."

Globalisasi merupakan salah satu faktor utama pengubah hukum, globalisasi telah menyebabkan transformasi besar yang signifikan di seluruh sektor kehidupan dengan cepat, sehingga mendesak untuk segera merevisi berbagai peraturan, termasuk dalam domain hukum perjanjian. Setiap perjanjian harus didasarkan berdasarkan kaidah-kaidah regulasi perjanjian atau kontrak. Kaidah-kaidah tersebut akan tercermin menurut klausula-klausula atau pasal-pasal yang disepakati oleh pihak-pihak terkait (Emirzon et al., 2022).

Legislator mengedarkan informasi kepada anggota masyarakat mengenai hak dan kewajiban, di mana hak dianggap sebagai keuntungan dan manfaat yang diperoleh individu, sedangkan kewajiban merupakan tugas dan tanggung jawab yang dianggap berat bagi yang melaksanakannya. Hak dan kewajiban muncul secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan dalam eksistensinya. Demikian pula dalam konteks perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum mencakup semua usaha untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan memberikan bantuan untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi korban. Perlindungan hukum bagi korban merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan perlindungan hukum bisa dijelaskan yaitu langkah hukum dalam memiliki kekuatan hukum yang diberlakukan kepada subjek hukum berdasarkan hak-haknya yang seharusnya dilindungi. Pandangan lainnya mengenai perlindungan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo, yaitu adanya dukungan terhadap hak dasar manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, sementara pengawasannya diserahkan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa semua kedaulatan dan kewenangan hukum diterapkan dengan baik (Savitri, 2019).

Konsep melindungi secara signifikan diatur menurut peraturan negara, yang tercantum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) jo Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDN RI 1945). Konstitusi menegaskan jika Indonesia sebagai negara hukum menjamin semua masyarakat mendapatkan hak untuk dilindungi dan mendapat keyakinan hukum. Meskipun kata melindungi ini memiliki makna luas, fokusnya pada kepastian hukum menegaskan pentingnya perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, konstitusi juga mengatur bagaimana melindungi individu, berkeluarga, martabat, serta menjamin keamanan, melindungi dari ancaman dan gangguan oleh individu lainnya (Rina Yulianti, 2022).

Penyelesaian sengketa konsumen dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan oleh badan atau lembaga yang sah secara hukum, yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia bertujuan untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah yang berkembang terkait sengketa dalam bidang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, atau yang dikenal sebagai UUPK, merupakan payung hukum untuk melindungi konsumen. Meskipun istilah "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan

konsumen" kadang dipisahkan, pada hakikatnya, keduanya tidak perlu dibedakan karena berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan konsumen serta bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Hukum perlindungan konsumen juga memasuki berbagai bidang hukum, termasuk perdata, bisnis, pidana, administrasi, dan tata usaha negara.

Tujuan utama hukum perlindungan konsumen adalah merespons perkembangan industri yang cepat, memastikan keadilan, dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. BPSK memiliki wewenang untuk menangani berbagai sengketa konsumen dan menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar UUPK.

Melalui UUPK, konsumen memiliki hak-hak yang luas, termasuk hak atas keamanan, informasi, dan mendapatkan ganti rugi. Peran BPSK sebagai mediator dan arbiter sangat penting dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Namun, masih ada beberapa peran yang harus dipertimbangkan oleh BPSK, seperti peran konsultan masyarakat dan pengatur administratif. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen dan lembaga seperti BPSK memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

Kaidah Hukum Dari Putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN JKT UTR Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 721 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019

1. Identitas Para Pihak

Pemohon dalam perkara ini yaitu PT. Pakkodian, beralamat di Cervino Village, Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 RT.27 RT.019/001, Tebet, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Sedangkan termohon dalam perkara ini yaitu Arifin Siman, beralamat di Jl. Karang Bolong V No. 3-5 Rt. 004 Rw. 011, Ancol Padamengan, Jakarta Utara.

2. Duduk Perkara

Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan BPSK DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Pemohon Keberatan telah diberitahu dan menerima salinan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, dan kemudian mengajukan keberatan ini dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan mengenai keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019.

Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap keputusan BPSK DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang berisi sebagai berikut:

1. Menyetujui tuntutan Penggugat;
2. Memutuskan bahwa penggugat merupakan pembeli yang sah dari unit tersebut;
3. Menyampaikan bahwa Tergugat melakukan tindakan melanggar hukum;
4. Menyampaikan bahwa Tergugat tidak bertindak dengan itikad sesuai sebagai penjual;
5. Menjatuhkan hukuman kepada tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) unit Apartemen Commercial Cervino Village, yaitu lantai Ground Floor Unit A dan B kepada Penggugat dengan melaksanakan perikatan Akta Jual Beli dan Sertifikat Kepemilikan.

Pemohon Keberatan tidak setuju dengan alasan yang menjadi dasar amar putusan BPSK DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Hal ini didasarkan pada keputusan Pengadilan Negeri Garut yang membatalkan putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019, dengan alasan bahwa menurut pengadilan tersebut, badan penyelesaian sengketa tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen yang melibatkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

3. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Tujuan utama dari permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap putusan BPSK DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019, tanggal 10 Oktober;
- b. Permohonan keberatan harus diajukan dalam waktu empat belas hari setelah Pemohon menerima pemberitahuan putusan BPSK, sehingga secara resmi permohonan keberatan dapat diterima;

- c. Termohon keberatan dalam tanggapannya menyampaikan eksepsi bahwa keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk pembatalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, yang telah ditentukan secara limitatif sebagai berikut:
- 1) Berkas yang diserahkan untuk pemeriksaan, setelah keputusan dikeluarkan, terbukti palsu;
 - 2) Setelah arbitrase BPSK diselesaikan, berkas penting yang disembunyikan oleh pihak lawan ditemukan;
 - 3) Keputusan didasarkan pada manipulasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa.
- d. Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2006, pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa jika keberatan diajukan dengan alasan diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Majelis Hakim akan mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus ditolak.
- e. Keberatan terhadap putusan BPSK didasarkan pada alasan-alasan berikut:
- 1) BPSK DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;
 - 2) Sengketa a quo merupakan kasus wanprestasi dalam penjualan unit apartemen berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang tercantum dalam booking form No. 0093/PK-CV/BF/10 dan No. 0060/PK-CV/BF/10. Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu;
 - 3) BPSK hanya berwenang menangani sengketa konsumen sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/PER/2/2017, yaitu sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
 - 4) BPSK DKI Jakarta melakukan kesalahan dan kelalaian dalam putusannya yang menghukum Pemohon Keberatan untuk menyerahkan unit apartemen Cervino Village GF A dan B;
 - 5) Unit apartemen Cervino Village GF A dan B telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara a quo, seperti yang telah dibuktikan oleh Pemohon dalam pemeriksaan di BPSK DKI Jakarta;
 - 6) Termohon Keberatan melakukan wanprestasi terlebih dahulu terhadap Pemohon; tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai Syarat dan Ketentuan unit Commercial GF A & B seperti yang tercantum dalam lampiran surat No. 092/SK/CV/PK/X/12, tanggal 5 Oktober 2012; Pemohon telah mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Termohon.
- f. bahwa Termohon Keberatan menolak secara tegas seluruhnya alasan-alasan keberatan dari Pemohon keberatan;
- g. bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 serta dihubungkan dengan dalil Pemohon Keberatan dihubungkan dengan dalil tanggapan Termohon keberatan, terdapat fakta hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa materi atau substansi perkara adalah masalah batalnya pemesanan atau pembelian 2 (dua) unit Apartemen Commercial yaitu Cervino Village Lantai Ground Floor Unit A dan B, yang disepakati oleh PT.Pakkodian/Pemohon Keberatan sebagai Penjual dengan Arifin Siman atau Nominee/Termohon Keberatan sebagai Calon Pembeli dengan cara pembayaran cicilan 36 (tiga puluh enam) kali;
 - 2) Bahwa pemesanan dilakukan berdasarkan : 1. Booking Form Nomor 00093/PK-CV/BF/10, tanggal 21 November 2010; 2. Booking Form Nomor 00060/PK-CV/BF/10, tanggal 21 November 2010; 3. Surat pesanan Nomor 146/SP-CV/XI/10, tanggal 21 November 2010; 4. Surat pesanan Nomor 147/SP-CV/XI/10, tanggal 21 November 2010;

- 3) Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Pembatalan Unit dari Pemohon keberatan No. 075/PK-CV/VII/12, tanggal 10 Juli 2012, kepada Termohon Keberatan, surat dari Vony Soetantio tanggal 8 Agustus 2012 kepada Pemohon keberatan terdapat fakta hukum, bahwa Pemohon keberatan sebagai penjual melakukan pembatalan oleh karena Termohon keberatan sebagai pembeli terlambat melakukan pembayaran angsuran selama lebih 90 hari berturut turut dan atas pembatalan tersebut Termohon keberatan sebagai pihak pembeli dengan alasan telah membayar lunas sampai angsuran ke 36 (tiga puluh enam) kali seperti dimaksud dalam Ilustrasi Pembayaran.
- h. bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat, keterkaitan hukum diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan didasarkan pada perjanjian kontraktual merupakan persetujuan bersama mengenai kriteria-kriteria yang telah disepakati, yaitu perjanjian pembelian, memenuhi ketentuan dari pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila sebelah pihak tidak memenuhi perjanjian, hal ini dianggap sebagai "wanprestasi".
- i. Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen tidak terdapat kerangka bagaimana pengertian dari sengketa konsumen akan tetapi dirumuskan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/Per/1/2007, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan: Sengketa konsumen adalah perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen yang meminta mengganti kerugian karena kerusakan, pencemaran, atau menderita kerugian setelah menggunakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan;
- j. bahwa keterkaitan hukum konsumen merupakan perjanjian yang bersifat di luar kontrak yang merupakan seperti berbelanja dengan memilih pada toko, apabila tidak sama menurut harga yang tertera maka pembeli berhak pergi; Menimbang, bahwa oleh keterkaitan hukum diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan didasarkan pada perjanjian kontraktual merupakan persetujuan bersama mengenai kriteria-kriteria yang telah disepakati, yaitu perjanjian pembelian, sesuai dengan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai Undang Undang bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, apabila sebelah pihak tidak memenuhi perjanjian, hal ini dianggap sebagai "wanprestasi dengan demikian kewenangan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Umum (vide putusan Mahkamah Agung No. 706 K/Pdt. SusBPSK/2015, tanggal 14 Juni 2016); Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Pengadilan Negeri membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019, tanggal 19 September 2019 serta Pengadilan Negeri akan mengadili sendiri perkara a quo;
- k. bahwa oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSKDKI/X/2019, tanggal 19 September 2019 akan dibatalkan serta memperhatikan petitum petitum lainnya mempunyai eksistensi dan konsekwensi hukum yang sama, maka petitum lainnya ditolak dan amar putusan sebagai tersebut dalam putusan ini.

4. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 721 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Sebelum Majelis Hakim memutuskan putusannya, Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Bahwa keberatan terhadap kompetensi BPSK untuk mengadili kasus ini tidak dapat dibenarkan. Setelah memeriksa dengan cermat memo kasasi tanggal 30 Desember 2019 dan kontra memo kasasi tanggal 31 Januari 2020, bersama dengan pertimbangan Judex Facti (pengadilan fakta) yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, argumentasi bahwa BPSK tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus ini didukung dan tidak bertentangan dengan hukum. Judex Facti dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini, yaitu bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon didasarkan pada perjanjian jual beli unit apartemen, dengan Pemohon sebagai Kreditur dan Termohon sebagai Debitur. Selain itu, Termohon sebagai Debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut dengan tidak melakukan pembayaran, sehingga sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara eksklusif merupakan ranah hukum Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan berada di bawah yurisdiksi BPSK.

- b. Berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan bahwa putusan *Judex Facti* dalam kasus ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Arifin Siman, harus ditolak.

5. Amar Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr

Pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Majelis Hakim menjatuhkan putusannya antara lain:

- a. Menyetujui sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan.
- b. Mengklarifikasi bahwa BPSK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen Nomor 001/A.BPSK-DKI/X/2019.
- c. Membatalkan keputusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019, yang dijatuhkan pada tanggal 19 September 2019.
- d. Menolak permohonan Pemohon dalam hal lainnya.
- e. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan hingga saat ini sebesar Rp. 302.250,- (tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

6. Amar Putusan Nomor 721 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Pada Putusan Kasasi Majelis Hakim menjatuhkan putusannya antara lain:

- a. Menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Arifin Siman, ditolak.
- b. Menghukum Pemohon Kasasi atau Termohon untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan, dengan jumlah dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Kaidah Hukum dari Putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN Jkt Utr Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019

BPSK merupakan badan yang bertujuan agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil untuk pihak-pihak yang berselisih berdasarkan regulasi yang telah ada. Namun, menurut praktiknya, muncul ketidakseimbangan serta kekeliruan untuk para pihak yang terlibat saat tahapan pemeriksaan, khususnya pada saat badan peradilan turut melakukan pemeriksaan kasus penolakan dalam hasil keputusan BPSK. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK terdiri dari beberapa tahapan yang diuraikan berikut ini:

1. Tahap pengajuan gugatan

Pihak yang merasa terdampak kerugian berhak untuk melakukan pengajuan permintaan penyelesaian sengketa konsumen ke BPSK paling dekat dari lokasi kediamannya. Permintaan pengajuan bisa dilakukan oleh pihak tersebut sendiri, kuasanya, atau pewarisnya apabila pihak yang mengajukan sudah meninggal, sakit, atau memasuki lansia yang menyebabkan tidak mampu melakukan pengajuan keluhannya, dalam bentuk tulisan maupun langsung berdasarkan regulasi hukum yang sesuai bagi WNA. Permintaan dapat disampaikan melalui tulisan ditujukan kepada sekretariat BPSK dapat menerima bukti penerimaan. Apabila disampaikan langsung, sekretariat BPSK bisa melakukan pencatatan menggunakan formulir khusus, lengkap dengan tanggal serta nomor pendaftaran.

Jika permintaan tersebut memiliki kekurangan (tidak memenuhi kriteria Pasal 16 Kemenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001), dapat juga berada di luar wewenang BPSK, ketua BPSK akan melakukan penolakan terhadap permintaan tersebut. Namun, apabila permintaan tersebut lengkap kemudian dapat diterima, maka ketua BPSK dapat melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha dalam bentuk tulisan dan melampirkan salinan permintaan dari pihak konsumen, paling lambat 3 hari kerja setelah permintaan diterima.

Dalam proses panggilan kepada pelaku usaha, dibuat undangan berbentuk surat resmi yang mencantumkan waktu kapan serta lokasi dilaksanakan persidangan, juga kewajiban pelaku usaha dalam memberi tanggapan atas perselisihan dengan konsumen dalam persidangan pertama. Apabila pelaku usaha absen menghadiri saat hari persidangan, dalam waktu 3 hari kerja mulai dari pengaduan, pelaku usaha bisa dilakukan pemanggilan kembali. Apabila pelaku usaha masih absen menghadiri dengan tidak memberikan alasan sah, BPSK berwenang untuk melibatkan penyidik dalam upaya menghadirkan pelaku usaha tersebut.

Apabila pihak pelaku usaha hadir, maka konsumen harus memutuskan metode dalam menyelesaikan sengketa yang pihak pelaku usaha juga setuju. Metode penyelesaian dapat dipilih serta disetujui oleh kedua pihak adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Apabila konsiliasi atau mediasi diputuskan, ketua BPSK dapat mengangkat majelis sesuai ketentuan sebagai konsiliator atau mediator. Jika arbitrase diputuskan, kedua pihak dapat memilih arbiter untuk mewakili dari anggota BPSK. Arbiter yang terpilih kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang mewakili

pemerintah sebagai ketua majelis. Persidangan pertama diadakan paling lambat 7 hari kerja setelah permintaan diterima.

2. Tahap persidangan

Dalam menyelesaikan perselisihan dengan konsiliasi, majelis BPSK berperan menjadi konsiliator berwenang untuk melakukan pemanggilan kepada dua pihak yang sedang bersengketa, serta melakukan pemanggilan kepada para saksi dan saksi ahli apabila dibutuhkan. Majelis menyediakan tempat konsiliasi untuk kedua belah pihak serta memberikan jawaban untuk pertanyaan mereka terkait peraturan perundang-undangan dalam sektor perlindungan konsumen. Keputusan dari rundingan tersebut merupakan persetujuan dari kedua belah pihak, kemudian dibentuk sebagai perjanjian dalam bentuk tulisan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian perjanjian tersebut oleh majelis dimasukkan ke dalam keputusan majelis BPSK yang dapat memperkuat hasil keputusan tersebut.

Saat sidang perdana, sebelum jawaban dari pelaku usaha dibacakan, konsumen dapat menarik kembali gugatan dengan menyusun pernyataan dalam bentuk surat pencabutan perkara. Saat ini terjadi, majelis harus melakukan pengumuman jika gugatan tersebut ditarik (Mahardikoe, 2020). Jika salah satu pihak tidak hadir saat sidang perdana, majelis dapat memberi peluang terakhir saat persidangan kedua dan meminta mereka untuk menghadirkan bukti yang mungkin dibutuhkan. Persidangan kedua harus diselenggarakan paling lambat 5 hari kerja setelah persidangan pertama serta disampaikan untuk kedua belah pihak melalui undangan surat dari sekretariat BPSK. Jika saat persidangan kedua, kedua belah pihak absen menghadiri, gugatan dinyatakan batal secara hukum. Namun, apabila hanya salah satu pihak seperti pelaku usaha yang tidak menghadiri, sehingga gugatan konsumen akan dikabulkan oleh majelis walaupun tidak melibatkan pihak pelaku usaha (Riza & Abduh, 2018).

Sepanjang proses menyelesaikan perselisihan, berbagai bukti-bukti seperti produk dalam bentuk barang/jasa, dokumen serta surat, keterangan dari para pihak, keterangan saksi dan/atau saksi ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan bisa diajukan kepada majelis. Saat menyelesaikan sengketa ini, tugas membuktikan yaitu oleh pihak pelaku usaha sebagai produsen. Akan tetapi, konsumen juga perlu untuk memasukan bukti untuk membuktikan gugatan yang dibuatnya. Setelah adanya pertimbangan dari ungkapan pihak-pihak yang terlibat terkait sengketa yang ada, serta bukti yang diserahkan dan permohonan dari kedua belah pihak, majelis BPSK akan memberikan putusan.

3. Tahap putusan

Putusan Majelis BPSK bisa dibagi menjadi dua jenis:

- a. Putusan BPSK dengan menggunakan konsiliasi dan mediasi, putusan ini pada prinsipnya hanyalah mengonfirmasi kesepakatan perdamaian yang sudah dilakukan persetujuan juga dibubuhkan tanda tangan dari kedua pihak yang sedang berselisih.
- b. Putusan BPSK dengan cara arbitrase, hasil keputusan ini sama seperti keputusan dalam persolan perdata, berisi uraian mengenai keadaan kasus serta yang mempertimbangkan hukum perkara tersebut.

Putusan BPSK adalah keputusan final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 54 Ayat (3) UUPK dan Pasal 42(1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, putusan BPSK mengikat dan tidak dapat diajukan banding atau keberatan lebih lanjut. Namun, menurut Pasal 56 Ayat (2) UUPK, masih ada kemungkinan untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari setelah putusan BPSK diberitahukan. Masalahnya adalah UUPK tidak secara jelas dan terbatas mengatur lingkup keberatan terhadap putusan BPSK. (Suhendriyatno, 2020).

Dalam perjanjian jual beli, sering terjadi kasus wanprestasi atau pelanggaran kontrak, yaitu ketidaklaksanaan penyelesaian atau tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak antara para pihak. Tindakan wanprestasi berdampak pada hak korban yang di langgar untuk dapat menuntut pihak yang melanggar membayar ganti rugi (Nusa, 2023). Pendapat lain oleh Salim HS, wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh penjual serta pembeli." (SIANIPAR, 2021).

Dasar dalam perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak yang menghasilkan kewajiban untuk dipenuhi. Jika pihak lain gagal melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sehingga disebut wanprestasi atau ingkar janji. Istilah 'wanprestasi' sendiri berasal dari bahasa Belanda yang mengindikasikan kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya dan dapat dikenakan sanksi (Aritama, 2022).

Dalam konteks ini, wanprestasi yang terjadi karena kesalahan debitur tidak disebabkan oleh hal di luar kemampuan, namun akibat tindakan dengan sengaja karena sikap lalai. Debitur melakukan kelalaian apabila tidak dapat melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa debitur telah melakukan pelanggaran janji, maka dibutuhkan pengiriman peringatan tertulis berbentuk surat kepada debitur, yang dalam hukum disebut somasi. Peringatan ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa debitur melakukan pelanggaran janji, seperti ketentuan yang tercantum dalam pasal 1238 KUH Perdata.

Saat menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi, penting untuk memahami bahwa dalam setiap urusan atau kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat telah terhubung satu sama lain untuk melakukan apa yang telah mereka janjikan (prestasi). Akan tetapi, kadang-kadang terjadi bahwa satu belah pihak telah melanggar dengan tidak memenuhi seperti telah tercantum dalam perjanjian. Apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah dipersetujuan menurut kesepakatan, dapat disebut sebagai wanprestasi (LUMBANBATU, 2024).

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga atau badan yang telah sah secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 49 ayat (1). Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia bertujuan untuk menanggapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa di bidang perlindungan konsumen (Mangei, 2020).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebuah lembaga yang didirikan dan diatur berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Fungsinya utama adalah untuk menangani penyelesaian sengketa atau pertikaian antara pembeli dan produsen nya (Siombo et al., 2021). BPSK adalah lembaga yang berada di bawah pengawasan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Menyelesaikan perselisihan melalui BPSK adalah salah satu cara penyelesaian di luar pengadilan yang mengutamakan mediasi sebagai pilihan utama. Prinsip hukum acara, baik yang tercantum dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, menggalakkan pihak-pihak untuk mencari penyelesaian dengan diperkuat dengan menyatukan proses ini ke dalam sistem peradilan. Sehingga, mediasi memiliki posisi penting sebagai termasuk kedalam hukum perdata yang untuk menguatkan serta meningkatkan efisiensi lembaga peradilan untuk menangani sengketa. BPSK dibuat menjadi solusi untuk menjauhi menyelesaikan perselisihan konsumen dalam pengadilan umum.

Kewenangan BPSK menangani suatu sengketa berdasarkan kasus posisi dan penetapan putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 menunjukkan bahwa BPSK memiliki batasan kewenangan dalam menangani sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi jual beli. Hal ini berarti penyelesaian sengketa semacam itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan BPSK.

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana hukum yang berlaku. Artinya jika ada kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha mengenai harga barang atau jasa, perjanjian tersebut berlaku kecuali jika terjadi kesalahan atau penipuan yang dilakukan terhadap konsumen.

Dalam kasus tersebut, seharusnya BPSK mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen yang melibatkan kasus wanprestasi. Hal ini karena kasus tersebut secara substantif melibatkan hubungan hukum yang melibatkan wanprestasi, yang pada dasarnya merupakan domain Pengadilan Negeri. Berdasarkan teori kewenangan, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa kewenangan untuk mengadili seharusnya berada di tangan Pengadilan Negeri.

Negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, adalah negara hukum. Salah satu pilar utama dari negara hukum ini adalah adanya badan peradilan yang independen. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk mengadili guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Berhubungan pemeriksaan perkara dengan penyelesaian perselisihan konsumen. Badan peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan sengketa pembiayaan konsumen. Badan peradilan yang dimaksud adalah peradilan umum, yang memiliki wewenang untuk mengadili semua perkara yang diajukan oleh masyarakat umum, kecuali yang termasuk dalam wewenang peradilan lainnya. Setiap badan peradilan diatur oleh undang-undang yang khusus mengatur tugas dan wewenangnya. Peradilan umum, misalnya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang hakim diharapkan menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya tanpa menolak dengan alasan bahwa tidak ada undang-undang yang mengaturnya

atau pengaturan hukum yang tidak jelas. Ini disebabkan karena hakim, sebagai penegak hukum, dianggap memiliki pengetahuan hukum (*Ius curia novit*).

Jika sebuah kasus diserahkan kepada hakim menghadapi ketiadaan aturan atau ketidakjelasan aturan, hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan kasus tersebut melalui mencari serta menentukan aturan baru/aturan yang relevan guna diimplementasikan dalam situasi tersebut. Hakim dapat melakukan eksplorasi serta menemukan aturan terhadap masalah yang tidak memiliki regulasi serta pengaturannya masih samar menurut peraturan perundang-undangan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat (Rusydi, 2020).

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK mengungkap beberapa temuan penting: Pertama, hampir semua pembatalan putusan BPSK oleh MA terkait dengan sengketa yang melibatkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, utang piutang perbankan, dan wanprestasi. Kedua, terdapat perbedaan pendapat antara majelis hakim BPSK dan MA dalam menafsirkan ruang lingkup sengketa konsumen tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku secara tepat. Ketiga, data mengenai putusan MA menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara BPSK dan MA terkait maksud dan lingkup sengketa konsumen, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga tidak memberikan batasan wewenang yang jelas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di antara keduanya. Hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa MA secara konsisten menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kewenangan pengadilan negeri, dengan beberapa putusan MA yang secara tegas mengonfirmasi hal ini. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam perumusan amar putusan antarputusan MA. Meskipun demikian, konsistensi putusan MA dapat menjadi panduan bagi BPSK dan hakim pengadilan negeri, menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan kredit atau kasus wanprestasi. Analisis terhadap kaidah hukum dalam putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 dan putusan terkait menunjukkan bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara semacam itu, sejalan dengan pertimbangan MA bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa konsumen tetapi lebih ke masalah perjanjian jual beli. Pentingnya menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen ditekankan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum dan nilai-nilai masyarakat dapat tercapai, yang pada akhirnya akan memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepastian hukum secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan. Pertama, kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa konsumen di Indonesia telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan mekanisme penyelesaian sengketa diuraikan dalam peraturan-peraturan terkait. Kedua, kasus yang tidak menjadi kewenangan BPSK, seperti kasus wanprestasi dalam perjanjian kontraktual, perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memastikan bahwa isi gugatan sesuai dengan batasan kewenangan BPSK. Dalam rangka meningkatkan keadilan, Majelis Hakim perlu lebih memahami dan teliti dalam menangani sengketa konsumen.

REFERENSI

- Alifin, L. S., Asikin, Z., & Kurniawan, K. (2019). Kedudukan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 13(10), 1705–1714.
- Aritama, R. (2022). Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728–736.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.
- Emirzon, J., Samekto, F. X. A., & Sinaga, H. D. P. (2022). Legal Certainty of Plea Bargaining In Addressing Tax Crimes In Indonesia. *International Journal of Global Community*, 5(3-November), 189–204.
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 68–83.
- Hermanu, B. (2022). Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa). *Jurnal Agrifoodtech*, 1(2), 34–49.

- Kristiyanto, D. (2018). Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 128–141.
- Lumbanbatu, B. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyewa Terhadap Pihak Yang Menyewakan Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah*.
- Mahardikoe, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Perusahaan. *Sol Justicia*, 3(1), 39–50.
- Mangei, R. B. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 8(3).
- Nusa, T. I. W. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Wanprestasi. *Lex Privatum*, 11(4).
- Purba, O., & Silalahi, R. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1072–1081.
- Rina Yulianti, S. H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(2), 393.
- Savitri, N. A. (2019). perlindungan tertanggung pada asuransi jiwa berdasarkan undang-undang no. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 162–173.
- Sianipar, M. (2021). *Tinjauan Hukum Atas Kekuatan Uang Panjar Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah*.
- Siombo, M. R., SH, M. S., Yusuf Shofie, S. H., Valerie Selvie, S. H., Nugraheni, L. A., & SH, M. H. (2021). *Bunga rampai: berbagai aspek hukum dalam transaksi konsumen secara digital di masa pandemi covid-19*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Suhendriyatno, S. (2020). Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri: Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt. Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 4(2), 177–190.
- Tamburian, G. D. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Keamanan Pangan Konsumen Di Era Covid-19. *Lex Crimen*, 10(12).